

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pengkajian dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa hukum dari pornografi adalah haram. Hal ini sesuai dengan hukum yang menjadi tujuan sesuai dengan hukum kegiatan perantara. Dalam kaidah fiqh dikenal dengan istilah fiqh, li al-wasâil hukm al-maqâshid. Artinya, semua aktivitas pembukaan/permulaan yang dilakukan sebelum sampai kepada zina adalah haram sebagaimana haramnya zina itu sendiri.

Meskipun perkembangan pornografi jauh berkembang pesat, dari hal mudahnya akses mendapatkan konten-konten porno hingga penyebarannya. Namun, pelarangan informasi ini sudah muncul ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun hukuman dari pornografi ini ditetapkan melalui hukum ta'zir.

Sejatinya tidak ada pelarangan Allah yang bersifat cuma-cuma. Dia yang Maha Mengetahui apa yang masih tersembunyi bagi manusia. Ada banyak kerusakan ataupun mudhorat yang didapatkan dari pornoaksi, baik dari segi kesehatan fisik maupun jiwa, diantaranya bisa menimbulkan gangguan kecemasan, merusak otak, dan lain sebagainya.

#### **B. Saran**

Perlu adanya upaya yang lebih tegas terutama terhadap pencegahan terjadinya aksi aksi pornografi, baik upaya-upaya melalui media massa maupun melalui media elektronik, sehingga dapat melindungi anak-anak bangsa dari aksi-aksi pornografi tersebut.